



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

POLITEKNIK NEGERI PADANG
TAHUN 2025



A. Pendahuluan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjalankan amanat undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Serta berpedoman kepada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Indoensia No 1 tahun tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan Koordinator PPID Kemendikbud ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik tahun 2022 di Politeknik Negeri Padang.

Sebagai dampak baik dari wabah covid-19 adalah banyak prosedur layanan dilaksanakan secara digital atau online, sangat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan mendapat layanan yang baik, tanpa memakan waktu an biaya besar terutama masyarakat yang bertempat tinggal jauh dengan Politeknik Negeri padang. Sampai saat ini Politeknik Negeri Padang selalu mengupdate atau mengembangkan aplikasi-aplikasi yang di gunakan untuk memberikan layanan informasi ke pada publik.

B. Gambaran Umum peningkatan layanan informasi Puplik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik/ meningkatkan pelayanan publik di Politeknik Negeri Padang untuk mewujutkan dan melaksanakan Reformasi Birokrasi. Berbagai upaya telah di lakukan antara lain meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pelayanan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dimana kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan publik dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik:

1. Membuat peta jalan reformasi birokrasi
2. Membuat standar pelayanan publik
3. Merevisi SOP
4. Membuat peta proses bisnis
5. Membangun Unit Layanan Terpadu
6. Menerbitkan SK PPID
7. Membentuk tim pengelola Website
8. Menerbitkan SK pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat (Lapor)
9. Membuat sistem layanan pengaduan internal SATIK (saran dan kritik)
10. Memperbanyak media sosial untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat
11. Menerbitkan surat keputusan tentang daftar informasi publik
12. Layanan berbasis android

Peningkatan pelayanan informasi publik telah berdampak positif terhadap Politeknik Negeri Padang dimana Politeknik berhasil meraih beberapa penghargaan antara lain :


1. Sebagai pengelola Bidikmisi terbaik tingkat Nasional.
2. Pengelola sistem keuangan terbaik III KPPN Padang
3. Pengelola sistem manajemen akuntansi barang milik negara terbaik 5 KPKNL Padang
4. Pengelola Website terbaik tingkat nasional.
5. Badan Publik menuju informatif tingkat nasional
6. Badan publik informatif dari KI Sumbar.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, PPID PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan PPID pada setiap PTN yang dipimpin oleh wakil rektor atau wakil direktur yang membidangi layanan Informasi dan kehumasan. (2) PPID PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk dan menetapkan pelaksana PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID PTN, memiliki tugas:

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi
- b. pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
- c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik
- e. Pengujian Konsekuensi
- f. pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya
- g. penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses
- h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
- i. menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan
- j. melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.
- k. Dalam pelaksanaannya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh
- l. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh teknologi Informasi yang dapat memberikan Informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Berikut adalah bagan organisasi PPID Politeknik Negeri Padang



PPID telah menyusun daftar informasi publik yang di tetapkan dengan keputusan Direktur Politeknik Negeri Padang. Berdasarkan undang-undang KIP maka daftar informasi yang di susun terdiri empat kategori :

1. Daftar informasi publik yang tersedia secara berkala
2. Daftar informasi publik setiap saat
3. Daftar informasi publik serta merta
4. Daftar informasi publik di kecualikan

C. Media layanan Informasi

Media layanan informasi yang di kelola dan dikembangkan Politeknik Negeri Padang sebagai berikut :

- <https://www.pnp.ac.id>
- <http://www.facebook.com/humasnpn>
- <http://www.facebook.com/polin.pdg.ac.id.id>
- ppid@pnp.ac.id
- surel infopnp.ac.id
- [Ig @humas_pnp](#)
- Layanan aplikasi mobile android

- Pelayanan secara langsung/ULT PNP
- Group whats App .mahasiswa per angkatan/kelas kerjasama

D. Sistem Informasi yang di kembangkan

Sistem layanan informasi yang di kembangkan Politeknik Negeri Padang sebagai berikut:

- Sistem informasi akademik (siakad.pnp.ac.id)
- Layanan mahasiswa di jurusan akuntansi.polinpdg.ac.id/surat
- Layanan perpustakaan e-lib.pnp.ac.id
- Sistem informasi keuangan (sikeu.pnp.ac.id)
- Sistem informasi kepegawaian sipeg.pnp.ac.id
- Sistem informasi tunjangan kinerja situkin.pnp.ac.id
- Sistem informasi pengaduan satik.polinpdg.ac.id
- Simawa.pnp.ac.id (layanan surat keterangan secara elektronik)

Sistem informasi yang di kembangkan tidak saja di tujukan kepada pelanggan dominan Politeknik Negeri Padang yaitu mahasiswa tapi juga untuk staf PNP sekaligus untuk pelanggan eksternal.

E. Unit Layanan Terpadu (ULT)

Politeknik Negeri Padang telah membuat Unit Layanan Terpadu (ULT). Dalam rangka memaksimalkan pemberian layanan kepada pelanggan. Politeknik Negeri Padang membagi unit layanan pelayanan menjadi dua. Khusus untuk layanan mahasiswa terpusat di bagian Layanan akademik mahasiswa, kemudian unit layanan terpadu umum adalah utama melayani alumni, orang tua mahasiswa, layanan staf dan layanan eksternal lainnya.

Pada tahun 2025. Pelayanan pada unit layanan terpadu akan di perluas kepada seluruh layanan Akademik dan kemahasiswaan.

1. Struktur organisasi Unit layanan bidang akademik.

Penanggung Jawab	: Direktur
Wakil Penanggung jawab	: Wakil Direktur I
Ketua	: Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan(PPID)

Koordinator

: Sub Koordinator Akademik &
Kemahasiswaan

Anggota

: 1). Layanan Umum
2). Layanan Prodi

UNIT LAYANAN BIDANG AKADEMIK





2. Struktur organisasi Unit layanan terpadu umum.

Penanggung jawab	: Direktur
Wakil penanggung jawab	: Wakil Direktur 2
Ketua	: Koord Keuangan dan Umum
Koordinator	: Sub Koordinator PSI
Anggota	: 1).Layanan kepeg dan Umum 2). Layanan Akademik & Kemahasiswaan 3). Layanan Data



3. Struktur organisasi Unit layanan terpadu umum.

- | | |
|------------------------|---|
| Penanggung jawab | : Direktur |
| Wakil penanggung jawab | : Wakil Direktur 4 |
| Ketua | : Koord Kerja Sama dan PPID |
| Koordinator | : Sub Koordinator PPID |
| Anggota | : 1).Layanan Kerja Sama
2). Layanan Informasi Publik |

F. Pelayanan pengaduan

Untuk pelayanan pengaduan politeknik telah mengelola aplikasi satik.pnp.ac.id dan Layanan Anspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Sampai saat ini tidak banyak pengaduan yang di terima, Pengaduan pada lapor pada tahun 2023 hanya satu pengaduan , dan sudah di tuntaskan. Hal ini kemungkinan pelanggan sudah merasa puas dengan layanan informasi yang di berikan dan juga kemungkinan media sosial dapat di gunakan pelanggan untuk mendapatkan informasi.

G. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

a. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Layanan Informasi publik di Politeknik Negeri Padang di Koordinasikan oleh PPID Politeknik Negeri Padang yakni Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum. Pelayanan informasi di pusat di selenggarakan oleh Unit layanan terpadu Politeknik Negeri Padang.

- Senin-Kamis : Pukul 07.30-16.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)
- Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WIB)

Prosedur layanan informasi publik di Kemendikbud di antaranya:

1. Permohonan informasi ke Koordinator PPID Kemendikbud dapat disampaikan dengan datang langsung ke ULT Kemendikbud maupun tidak langsung melalui laman ppid atau nomor hotline.
2. Pemohon wajib mengisi Formulir Permohonan Informasi. Formulir ini dapat diunduh di laman ppid.pnp.ac.id atau di ULT, dengan tujuan permintaan, pemohon agar dapat menyertakan materai Rp 10.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasinya tersebut.
3. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan

nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Dalam Negeri.

- c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.

Seluruh layanan dan permintaan informasi di Politeknik Negeri Padang gratis.

H. Sumber Daya Layanan Informasi Publik

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, Politeknik Negeri Padang Menugaskan 3 orang staf. Resepsionis 2 orang staf. Untuk membantu ketersediaan informasi di bantu oleh staf yang berada dimasing-masing unit yang ada di Politeknik Negeri Padang. Untuk layanan informasi secara online atau tidak langsung di layani melalui laman pnp an laman ppid juga melalui media sosial Polteknik Negeri Padang lainnya.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Politeknik Negeri Padang
4. Memahami informasi Politeknik Negeri Padang
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi Politeknik Negeri Padang
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI)
7. Komunikatif dan sopan.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di ULT sudah tersedia sarana yang memadai baik bagi pemohon layanan maupun bagi para petugas yang melayani. Sarana tersebut di antaranya:

1. Ruang pelayanan dilengkapi AC
2. Meja, kursi, dan alat tulis kantor
3. Komputer dan printer
4. Jaringan internet dan wifi
5. Ruang tunggu
6. Kotak saran dan pengaduan
7. Jam dinding
8. Dispenser
9. Televisi
10. Toilet
11. Parkir kendaraan untuk disabilitas
12. Alat pengukur suhu tubuh

I. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon informasi publik ke Politeknik Negeri Padang pada umumnya bersifat pribadi, disamping juga ada dari instansi atau organisasi.


Bentuk-bentuk informasi yang diminta antara lain:

- a. Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru
- b. Informasi status mahasiswa
- c. Informasi data pada pangkalan data pendidikan tinggi.
- d. Informasi Data alumni
- e. Informasi beasiswa
- f. Informasi uang kuliah tunggal

Semua informasi yang diminta dapat dipenuhi oleh Politeknik Negeri Padang dan belum ada sengketa.

Jumlah pemohon informasi ke Politeknik Negeri Padang tahun 2025

NO	Bentuk-bentuk informasi yang diminta	JUMLAH PEMOHON DAN BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru	20	30	60	270	330	311	362	105	30	0	0	0	1518
2	Informasi status mahasiswa	5	6	3	7		4	6	20	25	15	7	4	102
3	Informasi data pada pangkalan data pendidikan tinggi.	3	3	0	0	2	5	7	1	6	8	3	2	40
4	Informasi Data alumni			1			1							2
5	Informasi beasiswa	10	20	20	30	29	23	25	39	30	40	30	26	322
6	Informasi uang kuliah tunggal	23	30	3	30	35	24	35	40	9	20	24	6	279
7	Permintaan Informasi akreditasi	3	1	2	0	3	1	7	1	5	1	0	0	24
	JUMLAH	64	90	89	337	399	369	442	206	105	84	64	38	2287



Demikianlah laporan layanan informasi publik ini di sampaikan, Politeknik Negeri Padang selalu mengupayakan perbaikan pelayanan demi mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi. PNP tidak saja meningkatkan layanan informasi publik namun berupaya mencapai sasaran dari delapan area perubahan reformasi birokrasi yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur , peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik semuanya bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bebas KKN, akuntabilitas dan berkinerja serta pelayanan publik yang berkualitas.

Padang, Desember 2025.
PPID Politeknik Negeri Padang

Ir.Ihsan Lumasa Rimra, S.ST.,M.Sc., DECN.
NIP. 197811252003121002